



Sherlie Evabioni Latuamury, S.E., M.Ak.
Satiah Latuconsina, S.E., M.Ak.

PERPAJAKAN **KOMPREHENSIF**

Teori, Kasus dan Analisa

PERPAJAKAN KOMPREHENSIF | Teori, Kasus, dan Analisa

PENULIS

Sherlie Evabioni Latuamury, S.E., M.Ak.

Satiah Latuconsina, S.E., M.Ak.



PENERBIT KBM INDONESIA

Adalah penerbit dengan misi memudahkan proses penerbitan buku buku penulis di tanah air Indonesia. Serta menjadi media sharing proses penerbitan buku.

PERPAJAKAN KOMPREHENSIF

Teori, Kasus dan Analisa

Copyright @2025 By Sherlie Evabioni Latuamury, S.E., M.Ak., dkk
All right reserved

Penulis

Sherlie Evabioni Latuamury, S.E., M.Ak.
Satiah Latuconsina, S.E., M.Ak.

Desain Sampul

Aswan Kreatif

Tata Letak

Sofita HM

Editor

Dr. Muhamad Husein Maruapey, Drs., M.Sc.
Background isi buku di ambil dari <https://www.freepik.com/>

Official

Depok, Sleman-Jogjakarta (Kantor)
Penerbit Karya Bakti Makmur (KBM) Indonesia
Anggota IKAPI/No. IKAPI 279/JTI/2021
081357517526 (Tlpn/WA)

Website

<https://penerbitkbm.com>
www.penerbitbukumurah.com

Email

naskah@penerbitkbm.com

Distributor

<https://penerbitkbm.com/toko-buku/>

Youtube

Penerbit KBM Sastrabook

Instagram

@penerbit.kbmindonesia
@penerbitbukujogja

ISBN: 978-634-202-616-8

Cetakan ke-1, Agustus 2025
21 x 29,7 cm, xii + 90 halaman

Isi buku diluar tanggungjawab penerbit
Hak cipta merek KBM Indonesia sudah terdaftar di DJKI-Kemenkumham dan
isi buku dilindungi undang-undang.

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa seizin penerbit karena beresiko sengketa hukum

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

REPUBLIC INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC002025103733, 1 Agustus 2025

Pencipta

Nama : **Sherlie Evabioni Latuamury, S.E., M.Ak. dan Satiah Latuconsina, S.E., M.Ak.**

Alamat : Hative Kecil RT 002 RW 06 Kelurahan Hative Kecil, Sirimau, Kota Ambon, Maluku, 97128

Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Sherlie Evabioni Latuamury, S.E., M.Ak. dan Satiah Latuconsina, S.E., M.Ak.**

Alamat : Hative Kecil RT 002 RW 06 Kelurahan Hative Kecil, Sirimau, Kota Ambon, Maluku, 97128

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Buku**

Judul Ciptaan : **PERPAJAKAN KOMPREHENSIF; Teori, Kasus dan Analisa**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 1 Agustus 2025, di Kota Adm. Jakarta Pusat

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor Pencatatan : 000943994

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Agung Damarsasongko, SH., MH.
NIP. 196912261994031001



Disclaimer:

1. Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.
2. Surat Pencatatan ini telah disegel secara elektronik menggunakan segel elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.
3. Surat Pencatatan ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai kode QR pada dokumen ini dan informasi akan ditampilkan dalam browser.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku ajar ini yang berjudul *“Perpajakan Komprehensif: Teori, Kasus dan Analisa*. dapat diselesaikan dengan baik. Buku Ajar ini disusun sebagai bahan kuliah Perpajakan pada Program Studi D-III Akuntansi, Politeknik Negeri Ambon. Buku ajar ini disusun sebagai referensi pembelajaran bagi mahasiswa dan akademisi dalam memahami ketentuan dan konsep dasar perpajakan pusat yang berlaku di Indonesia.

Materi dalam buku ini difokuskan pada jenis-jenis pajak pusat, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Buku ini juga membahas mekanisme pemungutan, pelaporan, serta sanksi administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Disertai dengan contoh soal dan studi kasus, buku ini diharapkan dapat membantu mahasiswa memahami materi secara lebih aplikatif.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, segala bentuk kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan ke depan. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat dan menjadi sumber ilmu yang berguna bagi seluruh pembaca.

Ambon, Juli 2025

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR -----	vii
DAFTAR ISI -----	ix
BAB 1 PPH PASAL 21 UNTUK PEGAWAI TETAP DENGAN GAJI BULANAN, GAJI MINGGUAN, HARIAN, PENERIMA RAPEL DAN PENSUN BULANAN -----	1
1.1 KONSEP DASAR PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 -----	3
1.2 SUBJEK DAN OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 -----	4
1.3 PENGHASILAN YANG DIPOTONG-----	5
1.4 PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) -----	5
1.5 KOMPONEN PENGHASILAN PEGAWAI TETAP -----	6
1.6 BIAYA PENGURANG PENGHASILAN BRUTO -----	7
1.7 TARIF PAJAK DAN LAPISAN PENGHASILAN KENA PAJAK (PKP) -----	8
1.8 PROSEDUR PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 PEGAWAI TETAP -----	8
1.9 PENYETORAN DAN PELAPORAN PPH PASAL 21 PEGAWAI TETAP -----	10
1.10 SANKSI DAN KONSEKUENSI PERPAJAKAN-----	10
BAB 2 PPH PASAL 21 UNTUK PEGAWAI DENGAN PENGHASILAN DARI MULTILEVEL MARKETING (MLM), PENERIMA HONORARIUM YANG JUMLAHNYA TIDAK DIHITUNG ATAS DASAR BANYALNYA HARI UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN TERSEBUT DAN HONORARIUM TENAGA AHLI -----	15
2.1 PPH PASAL 21 ATAS PENGHASILAN DARI MLM (MULTILEVEL MARKETING).-----	16
2.2 PPH PASAL 21 ATAS PENERIMA HONORARIUM YANG JUMLAHNYA TIDAK DIHITUNG ATAS DASAR BANYAKNYA HARI UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN.-----	17
2.3 PPH PASAL 21 ATAS HONORARIUM TENAGA AHLI. -----	18
BAB 3 PPH PASAL 21 UNTUK TENAGA LEPAS DENGAN UPAH HARIAN, UANG SAKU HARIAN, UPAH SATUAN, DAN UPAH BORONGAN -----	23
3.1 KONSEP DASAR PPH PASAL 21 UNTUK TENAGA LEPAS-----	25
3.2 KETENTUAN DAN MEKANISME PENGHITUNGAN PAJAK-----	26
3.3 TARIF PAJAK DAN PTKP-----	27
3.4 KRITERIA PERLAKUAN SEPERTI PEGAWAI -----	27
3.5 PROSEDUR PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN -----	28

3.6	SANKSI DAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN -----	28
BAB 4 PPH PASAL 21 UNTUK KARYAWATI KAWIN, PENERIMA BONUS, UANG PESANGON, UANG TEBUSAN PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA ----- 33		
4.1	RUANG LINGKUP -----	35
4.2	PERLAKUAN PAJAK UNTUK KARYAWATI KAWIN, BONUS, UANG PESANGON, UANG TEBUSAN PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA. -----	38
4.3	CARA PERHITUNGAN PAJAK -----	39
4.4	PROSEDUR PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN -----	40
4.5	SANKSI PERPAJAKAN -----	41
BAB 5 PPH PASAL 21 UNTUK PENGHASILAN DALAM MATA UANG ASING, PPH SEBAGIAN/ SELURUHNYA DITANGGUNG PEMBERI KERJA, PENERIMA TUNJANGAN PAJAK, NATURA, PEGAWAI DENGAN STATUS WAJIB PAJAK LUAR NEGERI, DAN PEGAWAI PINDAH TUGAS. ----- 45		
5.1	PENGHASILAN DALAM MATA UANG ASING -----	47
5.2	PPH SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA DITANGGUNG PEMBERI KERJA. -----	48
5.3	PENERIMA TUNJANGAN PAJAK (<i>GROSS UP</i>) -----	49
5.4	PENGHASILAN BERUPA NATURA ATAU KENIKMATAN -----	50
5.5	PEGAWAI DENGAN STATUS WAJIB PAJAK LUAR NEGERI -----	52
5.6	PEGAWAI PINDAH TUGAS -----	53
BAB 6 PPH PASAL 22 ----- 55		
6.1	KONSEP DASAR PPH PASAL 22 -----	57
6.2	PENGECUALIAN ATAU TIDAK DIPUNGUT PPH PASAL 22 -----	60
6.3	MEKANISME PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN-----	60
6.4	SANKSI DAN KETERLAMBATAN-----	62
BAB 7 PPH PASAL 23 ----- 65		
7.1	KONSEP DASAR PPH PASAL 23 -----	67
7.2	PENGECUALIAN PPH PASAL 23-----	67
7.3	MEKANISME PEMOTONGAN, PEYETORAN DAN PELAPORAN-----	68
7.4	SANKSI PERPAJAKAN -----	68
BAB 8 PPH PASAL 24 ----- 71		
8.1	KONSEP DASAR PPH PASAL 24 -----	73
8.2	SYARAT PENGKREDITAN PPH PASAL 24-----	73
8.3	CARA MENGHITUNG PPH PASAL 24 (KREDIT PAJAK)-----	73
8.4	DOKUMEN YANG HARUS DISIAPKAN -----	74
8.5	TUJUAN DAN MANFAAT PPH PASAL 24 -----	74
BAB 9 PPH PASAL 25 ----- 77		
9.1	KONSEP DASAR PPH PASAL 25 -----	79
9.2	CARA MENGHITUNG ANGSURAN PPH PASAL 25 -----	79
9.3	WAKTU DAN CARA PEMBAYARAN-----	80
9.4	PENYESUAIAN ANGSURAN PPH PASAL 25-----	80
9.5	SANKSI ATAS KETERLAMBATAN ATAU KEKURANGAN BAYAR-----	80

9.6	MANFAAT PPH PASAL 25 -----	80
BAB 10	PPN DAN PPnBM -----	83
10.1	KONSEP DASAR PPN DAN PPnBM-----	85
10.2	MEKANISME PEMUNGUTAN DAN PENGKREDITAN PPN -----	86
10.3	FAKTUR PAJAK -----	86
10.4	PEMUNGUTAN PPN DAN PPnBM ATAS IMPOR DAN EKSPOR -----	86
10.5	PENGECUALIAN DAN PEMBEBASAN PPN-----	86
10.6	PELAPORAN DAN PENYETORAN -----	86
10.7	SANKSI PERPAJAKAN -----	86
PROFIL PENULIS	-----	89

PROFIL PENULIS



Sherlie Evabioni Latuamury, S.E., M.Ak. lahir di Ujung Pandang pada 31 Maret 1980. Ia menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi pada tahun 2004 di Universitas 45 Makassar dan meraih gelar Magister Akuntansi tahun 2012 dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Administrasi Indonesia, Jakarta. Dengan latar belakang di bidang akuntansi dan perpajakan, ia aktif mengajar berbagai mata kuliah seperti Akuntansi Keuangan, Perpajakan, dan Analisis Laporan Keuangan. Untuk menunjang keahlian profesionalnya di bidang perpajakan, ia telah mengikuti dan menyelesaikan pelatihan Brevet Pajak A dan B. Pelatihan tersebut memperkuat pemahamannya dalam aspek teknis dan regulasi perpajakan yang sangat berguna dalam pengajaran dan pembimbingan mahasiswa. Selain itu, ia juga aktif menyusun buku ajar, modul, dan materi pembelajaran lain yang aplikatif sesuai dengan kebutuhan kurikulum dan perkembangan dunia industri. Komitmennya terhadap pendidikan tinggi tercermin dalam keterlibatannya pada berbagai kegiatan akademik, seminar, dan pelatihan. Dengan semangat belajar yang tinggi dan pengalaman mengajar yang luas, ia terus berupaya mencetak lulusan yang unggul dan berdaya saing, serta memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan ilmu akuntansi dan perpajakan di lingkungan kampus maupun masyarakat luas.



Satih Latuconsina, S.E., M.Ak. adalah dosen tetap di bidang akuntansi yang saat ini menjabat sebagai Ketua Program Studi D-III Akuntansi. Ia menyelesaikan pendidikan Sarjana (S-1) di bidang Akuntansi pada tahun 1993 dan menamatkan Magister (S-2) di bidang yang sama pada tahun 2010, keduanya di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Swadaya, Jakarta. Untuk memperkuat kompetensinya dalam bidang perpajakan, beliau telah mengikuti pelatihan Brevet Pajak A dan B. Mata kuliah yang diampunya antara lain Perpajakan, Sistem Informasi Akuntansi, dan Audit. Dengan pengalaman akademik dan praktis yang luas, beliau aktif dalam pengembangan kurikulum, penyusunan bahan ajar, serta membimbing

mahasiswa dalam kegiatan akademik maupun praktikum. Komitmennya dalam dunia pendidikan tercermin dari perannya dalam menciptakan proses belajar yang aplikatif dan sesuai dengan kebutuhan industri.